



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 13 Juni 2022
Kepada Yth.

Nomor : 800 / BKD / 1453
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pendataan Pegawai Non-ASN

OPD Terlampir

di-

Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Surat Edaran MenpanRB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 Perihal : Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan Tenaga Honorer yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta terakhir di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM Aparatur telah mengatur ASN, yang menyebutkan :
 - a. Pasal 6 berbunyi Pegawai ASN terdiri atas: 1. PNS dan 2. PPPK.
 - b. Pasal 8 berbunyi Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
3. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan:
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
 - b. Pasal 2 ayat (1) berbunyi Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK, meliputi a. JF dan JPT;
 - c. Adapun JPT yang dapat diisi PPPK sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu;
 - d. Sedangkan untuk JF yang diisi oleh PPPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis dan Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PANRB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- e. Pasal 96 ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN, ayat (2) berbunyi Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pasal 99 ayat (1) berbunyi pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun;
 - g. Lebih lanjut Pasal 99 ayat (2) berbunyi Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK;
 5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para pejabat Pembina Kepegawaian:
 - a. melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikuti sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN;
 - c. dalam hal instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Instansi yang bersangkutan.
 6. Bagi kepala OPD yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut diatas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah;
 7. Berdasarkan poin diatas diminta kepada Saudara/I untuk melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN di lingkungan kerja masing-masing sesuai kebutuhan pegawai yang ada pada peta jabatan, untuk nantinya diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS atau PPPK. Contoh format pendataan terlampir, disampaikan melalui email dayat.asrar22@gmail.com dalam format excel, paling lambat tanggal 15 Juni 2022;

8. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau akan melakukan asistensi pemetaan terhadap hasil pendataan yang disampaikan. Jadwal akan ditentukan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



LAMPIRAN

No	OPD
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
9	INSPEKTORAT
10	DINAS PENDIDIKAN
11	DINAS KESEHATAN
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
13	DINAS SOSIAL
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
17	DINAS PERKEBUNAN
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	DINAS PERHUBUNGAN
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
24	DINAS KEBUDAYAAN
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
27	DINAS PARIWISATA
28	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
32	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
33	BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
34	BIRO HUKUM
35	BIRO PEREKONOMIAN
36	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
37	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
38	BIRO UMUM
39	BIRO ORGANISASI
40	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
41	RSUD ARIFIN ACHMAD
42	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
43	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
44	BADAN PENGHUBUNG